

**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM KEWARISAN
HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Pada Masyarakat Adat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi)**

(Skripsi)

Oleh
Aida Elfira Waway



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM KEWARISAN HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada Masyarakat Adat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi)

**Oleh
Aida Elfira Waway**

Masyarakat adat Lampung Pepadun di Buai Nunyai dalam perkembangannya menganut garis keturunan pariental dalam pembagian harta warisannya, akibatnya kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari pada anak perempuan. Walaupun masyarakat adat Lampung Pepadun di Buai Nunyai mayoritas beragama islam namun dalam pembagian warisan masyarakat adat tidak menggunakan hukum islam ataupun hukum nasional, tetapi mereka membaginya sesuai hukum adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di Buai Nunyai.

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang pembagian harta waris menurut sistem kewarisan hukum adat Lampung Pepadun di kampung Adat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam hal pembagian waris hukum adat Lampung Pepadun di Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan aturan adat yang ada turun temurun dan tidak adanya pergeseran nilai adat. Sistem yang dipakai dalam kewarisan yaitu sistem Mayorat laki-laki dimana anak laki-laki sangatlah penting bagi penerusan generasi.

Kata kunci : *Pembagian Harta, Kewarisan, Adat Lampung Pepadun.*

**PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM KEWARISAN
HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN**

(Studi Pada Masyarakat Adat Buai Nunyai, Kecamatan Kotabumi)

Oleh

Aida Elfira Waway

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT
SISTEM KEWARISAN HUKUM ADAT
LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada
Masyarakat Adat Buai Nunyai Kecamatan
Kotabumi)**

Nama Mahasiswa : *Aida Elfira Waway*

No. Pokok Mahasiswa : 1312011026

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



[Signature]
Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002

[Signature]
Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


[Signature]
Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Aprilianti, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**




Penguji

Bukan Pembimbing : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **05 Juni 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AIDA ELFIRA WAWAY

NPM : 13120113026

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT SISTEM KEWARISAN HUKUM ADAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Pada Masyarakat Adat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Januari 2018



Aida Elfira Waway
NPM. 1312011026

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 13 Mei 1995, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari Bapak Cholidi, S.H, C.N dan Ibu Devita Astra.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Kampung Sawah Lama, Bandar Lampung (2007), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Bandar Lampung , diselesaikan pada tahun 2010 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Arjuna Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Selama di sekolah, Penulis aktif dalam kegiatan Ekstrakurikuler Seni Tari, Catur, Osis.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif menjadi Anggota Bidang HIMA PERDATA. Penulis juga melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Mahabang Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2016.

MOTO

“Ilmu tidak akan habis dibanding harta, sebab ketika ilmu dibagikan, ilmu semakin bertambah, tapi ketika harta dibagikan (tidak untuk beramal) harta akan berkurang”

(Imam Ali R.A)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis
mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat,
dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul ***“Pembagian Harta Waris menurut Sistem Kewarisan Hukum Adat Lampung Pepadun (Studi pada Masyarakat Buai Nunyai Kecamatan Kotabumi)”*** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Pembahas Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembahas kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Kedua orang tua, Bapak Cholidi, S.H, C.N. dan Ibu Devita Astra yang Penulis cintai, dan kakakku, Helen Radiolen Waway, S.Ip dan Bulqis Jolay Waway S.Pd yang tak pernah berhenti untuk selalu memberikan Do'a dan dukungan kepada Penulis;
8. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing Penulis selama kuliah;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Perdata atas bimbingan dan masukannya baik dalam proses perkuliahan maupun proses penyelesaian skripsi ini;
10. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Rusmiyaldi, S.H. serta Mba Lusi atas bimbingan dan saran kepada penulis selama berorganisasi di Fakultas Hukum.
11. Bapak Marjiyono, Bapak Sujarwo dan Bapak Supendi yang selalu menyemangati dan membantu dalam segala urusan administrasi.
12. Jajaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Tahun 2015-2016 dan 2016-2017 atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan;

13. Teruntuk Fedrico yang telah membantu serta mendukung dari awal pengajuan judul skripsi hingga penulis menyelesaikan skripsi dengan lancar.
14. Teman-teman FH angkatan tahun 2013 (Edward Martinius Sianipar, Yogius P.P.N, Dedi Fahrizal, Donny P. Manullang, Agung Kurniawan, Agung Fernando, Alif, Ahmad Syaiful Bahri dan lain-lain) untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;
15. Teman-teman KKN Mahabang (Nurul Oktavia, Desi Nindia, Retno, Hendra, Muh Indra) atas pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
16. Sahabat-sahabat (Alentin Putri, Aini Puspita, Asna Junita, Ida Ayu Made, Eka Mully, Shoraya Yudithia) atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan;
17. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

Aida Elfira Waway

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PENDAHULUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Adat	6
1. Hukum Adat	6
2. Sistem Hukum Adat	8
B. Hukum Keluarga	9
1. Bentuk Kekeluargaan Hukum Adat	9
2. Struktur Kekeluargaan Adat Lampung Secara Umum.....	12
C. Hukum Waris Adat	15
1. Pengertian Hukum Waris.....	15
2. Asas-asas Hukum Waris Adat	22
3. Sifat Hukum Waris Adat	23
4. Sistem Pewarisan Adat	24
5. Tata Cara Membagi Warisan	29
6. Para Ahli Waris	30
D. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun	35
E. Sejarah Buai Nunyai Dikotabumi Kabupaten Lampung Utara	37
Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Tipe Penelitian	41
C. Pendekatan Masalah	41

D. Sumber Dan Jenis Data.....	42
E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Analisis Data.....	45

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Masyarakat Adat Lampung Pepadun	46
B. Sistem Pewarisan dan Proses Pewarisan	50
C. Subjek dan Objek.....	54
D. Pembagian Harta Warisan	59

V. PENUTUP

Kesimpulan.....	62
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dan tidak dapat dihindari dalam hidupnya, peristiwa tersebut adalah ketika seseorang meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukumnya. Dengan meninggalnya orang itu maka harta kekayaan yang dimiliki akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan. Hal tersebut memerlukan suatu peraturan yang mengatur beralihnya kekayaan seseorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaan dari kepentingan-kepentingan orang yang tidak bertanggung jawab. Peraturan hukum yang dimaksud merupakan cara penyelesaian tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹

Di Indonesia terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan Perdata, waris Islam, dan waris Adat. Hukum waris menurut pengertian hukum perdata barat yang bersumber pada BW (*Burgelijk Wetboek*), merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Ciri khas hukum

¹Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1

waris menurut BW antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Dalam hukum waris Islam sistem waris berisikan syarat-syarat dan rukun-rukun mewarisi, sebab-sebab halangan waris mewarisi, dan juga tentang ahli waris dan pembagian masing-masing ahli waris yang meliputi kelompok waris utama dan pengganti utama. Ketiga dalam waris adat seperti telah dikemukakan bahwa hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, dalam uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda.

Masyarakat di Provinsi Lampung merupakan masyarakat yang bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa yang dilatar belakangi oleh bahasa daerah, adat istiadat setempat dan gaya hidup yang berbeda-beda serta beraneka ragam. Keanekaragaman suku bangsa tersebut melahirkan kebudayaan yang beraneka ragam pula. Didalam masyarakat adat Lampung terdapat dua kelompok masyarakat adat yaitu masyarakat adat Lampung Pesisir dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Dua bagian masyarakat adat Lampung yaitu Pepadun dan Pesisir terdapat perbedaan ragam budaya dan bahasa. Suku Saibatin mendiami daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran suku saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, dan Lampung Barat. Sedangkan Suku Pepadun pada awalnya berkembang di daerah Abung, Waykanan, Way Seputih

(Pubian). Kelompok adat Pepadun berbeda dari kelompok adat Saibatin dimana Saibatin memiliki budaya kebangsaan yang kuat sedangkan Pepadun cenderung berkembang lebih demokratis. Status sosial dalam masyarakat adat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun.

penelitian ini dipilih adat Lampung Pepadun sebagai obyek penelitian yaitu masyarakat adat Lampung memakai sistem kewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem kewarisan dimana anak laki-laki yang berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Begitu juga dengan anak perempuan mereka berhak mendapatkan harta warisan namun tidak sederajat dengan anak laki-laki karena perempuan akan dibawa oleh pihak suaminya apabila sudah menikah kelak. Anak laki-laki sangat diutamakan dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu perlu diadakan kajian bagaimana pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

Lokasi penelitian dilakukan pada Buai Nunyai, sebab Buai Nunyai merupakan kebuai terbesar yang tersebar di kampung-kampung mencakup hampir seluruh Kabupaten Lampung Utara. Buai Nunyai yang bermukim di Kabupaten Lampung Utara Kecamatan Kotabumi, Kelurahan Kotabumi Udik, Ilir, dan Tengah. Dalam tiga Kelurahan ini diketahui bahwa hukum adatnya masih digunakan dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Hukum adat waris yang ada di Buai Nunyai merupakan ketentuan waris peninggalan nenek moyang yang sudah turun temurun dimana kelompok adat ini memiliki sistem pewarisan adat yang masih

dijunjung tinggi dan tidak berubah yang dilakukan turun temurun dalam hal tradisi dan tatananan masyarakat dalam pembagian waris, sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana hukum adat waris lampung pepadun diterapkan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkajinya melalui penelitian dengan judul **“Pembagian Harta Waris Menurut Sistem Kewarisan Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Masyarakat Adat Buai Nunyai) Kecamatan Kotabumi”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana pembagian harta waris menurut sistem kewarisan adat Lampung pada masyarakat adat Buai Nunyai.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu.

- a. Ruang lingkup pembahas meliputi pembagian harta waris menurut sistem kewarisan adat Lampung yaitu sruktur masyarakat adat Lampung Pepadun, sistem pewarisan dan proses pewarisan, Subjek dan Objek, pembagian warisan harta warisan.
- b. Ruang lingkup bidang ilmunya adalah Hukum Perdata khususnya bidang hukum adat mengenai waris adat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pembagian harta waris menurut sistem kewarisan adat Lampung yaitu Struktur masyarakat adat Lampung Pepadun, sistem pewarisan, ahli waris, dan harta yang diwariskan, pembagian warisan harta waris masyarakat adat Lampung Pepadun, proses penyelesaian jika terjadi sengketa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman ilmu sekaligus pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan cara mempelajari dan mengamati cara pembagian harta waris pada masyarakat adat lampung pepadun.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pola pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintahan serta masyarakat dalam hukum waris.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

1. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya dan berkeluarga, kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi akal manusia yang diberi oleh Tuhan. Jika pribadi diulang-ulang maka bisa menjadi kebiasaan dan kebiasaan itu merupakan awal mula dari awalnya hukum “adat”. Hukum adat adalah kebiasaan masyarakat dan lambat laun akan dijadikan sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi hukum adat.

Adat dan hukum adat kemudian secara historis-filosofis dianggap sebagai perwujudan atau pencerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa suatu masyarakat yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu setiap bangsa, yang ada didunia memiliki adat (kebiasaan) sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama.²Dengan

²Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 1

adanya ketidaksamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan disamping bangsa lainnya yang ada di dunia.

Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern ternyata tidak dapat atau tidak mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup didalam peri kehidupan masyarakat, walaupun ada yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah adat (kebiasaan) tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga oleh karenanya adat (kebiasaan) itu tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya.

Definisi hukum adat menurut pendapat beberapa sarjana, antara lain :

- a. Menurut C. Van Vollenhoven, Hukum adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan "hukum") dan di lain pihak di kodifikasi (maka dikatakan "adat").
- b. Menurut Ter Haar, Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma. dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati.
- c. Menurut Ridwan Halim, Hukum adat adalah "Pada dasarnya merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang berbhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang masing-masing suku

bangsa tersebut memiliki adat istiadat berdasarkan pandangan hidup masing-masing.³

2. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat pada dasarnya bersendikan atas dasar alam pikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (Hukum Barat). Untuk dapat memahami dan mengetahui hukum adat manusia harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain :⁴

- a. Keagamaan (Religius Magis, masyarakat mempunyaicorak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kebersamaan, mempunyai sifat kebersamaan yang kuat, manusia menurut hukum merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat dan memperhatikan kepentingan sesama anggota keluarga, kerabat dan tetangga atas dasar tolong menolong, serta saling membantu satu sama lain.
- c. Serba konkret dan serba jelas, artinya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan tidak tersembunyi atau samar-samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan serasi, jelas dan nyata.
- d. Visual maksudnya adalah hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah ada tanda ikatan yang nampak. Misalnya adanya pemberian "uang muka atau uang panjer" dalam hubungan hukum jual beli.

³Ridwan Halim, 1985, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, hlm. 11

⁴Hilman Hadikusuma, *Op Cit.* hlm. 52-63

- e. Tidak dikodifikasi, artinya tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
- f. Bersifat tradisional, artinya bersifat turun temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan dihormati.
- g. Dapat berubah, biasanya perubahan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, perubahan keadaan tempat dan waktu.
- h. Mampu menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
- i. Terbuka dan sederhana, artinya dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar sepanjang unsur-unsur asing itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan ia bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya.

Jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran masyarakat, akan dapat ditolak oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

B. Hukum Keluarga

1. Bentuk Kekeluargaan Hukum Adat

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu

kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Hukum Keluarga Adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum/kekerabatan yang terdapat di antara satu individu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu dan sebagainya.

Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga.

Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, bulat di antara anak dan ayah, berlangsung terus menerus tanpa batas. Atau, dengan perkataan lain bahwa hubungan antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata, tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini berlangsung tanpa batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan. Individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.

Hubungan kekeluargaan merupakan yang sangat penting dalam hal :⁵

- a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah ada hubungan kekeluargaan yang merupakan larangan untuk menjadi suami istri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung).
- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan.

⁵ Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 5

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :⁶

a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan, dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti di antara, sistem patrilineal dan matrilineal. Dalam perkembangannya di Indonesia sekarang tampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan. Kalangan masyarakat pedesaan masih banyak juga yang bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama.

⁶ Hilman Hadikusuma, *Op Cit.* hlm. 23

Hazairin menyatakan : “Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral”.⁷

2. Struktur Kekeluargaan Adat Lampung Secara Umum

Kekerabatan yang dimaksud disini adalah keluarga dekat/sanak saudara yang bertalian keluarga sedarah-sedaging. Kehidupan kekeluargaan ini dalam suku Lampung Pepadun disebut *Menyanak Warei*, yaitu semua keluarga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik karena hubungan darah maupun karena akibat dari perkawinan atau bertalian adat *Mewarei*. Setiap orang harus mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan pihak ibu, serta mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya didalam kelompok kekerabatannya. Masyarakat suku Lampung Pepadun menganut prinsip garis keturunan dari pihak ayah (patrilineal), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan.

Sistem dan bentuk perkawinan adat tercermin dalam upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu sangat dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari keturunan yang bertalian darah, satu pertalian adat, atau karena perkawinan. Lebih lanjut Sabaruddin S A menjelaskan, ada 3 (tiga) kelompok sistem kekerabatan dalam masyarakat lampung pepadun, yaitu :

⁷ Hazairin, 1997, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, Jakarta, Tinta Mas, hlm. 9

a. Kelompok Kekeluargaan Yang Bertalian Darah

Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga apak kemaman, kelompok warei dan kelompok anak. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Kelompok Warei, terdiri dari saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki keatas dan kesamping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki.
- 2) Kelompok Apak Kemaman terdiri dari semua saudara-saudara ayah (paman), baik yang sekandung maupun yang sedatuk atau bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan apak kemaman, penyimbang berhak untuk meminta pendapat nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara apak kemaman. Sebaliknya apak kemaman berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.
- 3) Kelompok Adek Warei terdiri dari semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
- 4) Kelompok Anak terdiri dari anak-anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandungnya.

b. Kelompok Kekerabatan Yang Bertalian Perkawinan

Kelompok ini berlaku diantara penyimbang dan anggota kelompok, yaitu kelompok kelama, kelompok lebu, kelompok benulung dan termasuk pula

kelompok kenubi serta ada pula kelompok persabaian, kelompok Mirul-Mengiyon dan merau serta laku. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Kelompok Kelama terdiri dari saudara-saudara laki-laki dari pihak ibu dan keturunannya.
- 2) Kelompok Lebu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dari pihak ibunya ayah (nenek) dan keturunannya.
- 3) Kelompok Benulung terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah (bibi) dan keturunannya.
- 4) Kelompok Kenubi terdiri anak-anak saudara-saudara dari pihak ibu bersaudara (sepupu dari pihak ibu) dan keturunannya.
- 5) Kelompok Pesabaian (sabai-besan) terdiri dari kekerabatan yang terjadi karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
- 6) Kelompok Mirul-Mengiyon, Merau, Dan Lakau terdiri dari semua saudara-saudara perempuan yang telah bersuami (Mirul) dan para suaminya (Mengiyon) kemudian saudara-saudara dari Mirul dan Mengiyon tersebut yang merupakan ipar (Lakau) para Mirul bersaudara suami serta para mengiyon bersaudara istri disebut (Marau).

c. Kelompok Kekerabatan Yang Bertalian Adat Mewarei

Timbulnya hubungan kekerabatan ini karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan/anak laki-laki atau tidak mempunyai Warei atau Saudara. Kekerabatan seperti ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak angkat yaitu anak yang diangkat oleh penyimbang yang dilakukan dengan cara “Ngakuk Ragah” (mengambil anak laki-laki) baik dengan cara adopsi maupun dengan menikahkan dengan anak perempuan dari penyimbang tersebut.
- 2) Mewarei adat atau yang disebut pula dengan bersaudara orang luar. Sahnya mengambil anak laki-laki atau mengambil anak sebagai anak sendiri, dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga adat persekutuan, yaitu dengan dilakukan upacara adat dengan disaksikan oleh majelis perwakilan adat ataupun tidak. Kedudukan anak angkat adalah merupakan hasil suatu pengakuan dan pengesahan warga adat persekutuan, apabila berstatus sebagai anak penyimbang maka ia akan mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah angkatnya. Demikian pula dengan bersaudara angkat, kedudukannya didalam kekerabatannya yang baru berdasarkan setatus sebelumnya, apabila ia seorang penyimbang maka kedudukannya sama dengan orang yang mewarei atau mengangkat saudara.

C. Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni, hukum waris Adat, hukum waris Islam dan hukum waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan

yang mereka anut. Menurut R. Santoso Pudjosubroto, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Menurut B. Ter Haar Bzn, pengertian hukum waris ialah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari generasi ke generasi. Soepomo mengatakan bahwa, pengertian hukum waris yaitu peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Pengertian hukum waris yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁸ Dalam rangka memahami hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris tersebut. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya, sebagai berikut:

⁸Suparman Eman, 2011, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

a. Warisan

Istilah ini menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris tetapi didapat sebagai hasil usaha pencaharian sendiri didalam ikatan perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat.

b. Peninggalan

Istilah ini menunjukkan harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan ayah yang telah wafat yang masih dikuasai ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang masih dikuasai ayah yang masih hidup. Termasuk didalam harta peninggalan ini ialah harta pusaka.

c. Pusaka

Istilah ini yang lengkapnya disebut harta pusaka dapat dibedakan antara harta peninggalan dari zaman leluhur, yang dikarenakan adanya kedudukan dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut dan tidak pantas dibagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi di atas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi-bagi, baik penguasaan atau pemakaiannya atau mungkin juga pemilikannya. Garis batas yang mana yang dinamakan pusaka tinggi dan pusaka rendah tidak dapat ditarik perbedaan yang tegas, tergantung dengan susunan kemasyarakatan adat bersangkutan.⁹

⁹Hilman Hadikusuma, *Op Cit.* hlm. 11

d. Harta Perkawinan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari harta penantian, harta bawaan, harta pencaharian, harta pemberian. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan didalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal, atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putus perkawinan.

e. Harta Penantian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suami atau isteri ketika perkawinan itu terjadi. Jika perkawinan isteri ikut kepihak suami maka harta yang dikuasai atau dimiliki suami sebelum perkawinan merupakan harta penantian suami, atau harta pembujangan, dan jika sebaliknya suami ikut kepihak isteri maka harta yang dibawanya merupakan harta pembekalan, sedangkan isteri dengan harta penantian isteri.

f. Harta Bawaan

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang, dibawa oleh suami atau oleh isteri ketika perkawinan itu terjadi, jadi sebagai kebalikan dari harta penantian. Jika suami mengikuti pihak isteri maka harta bawaannya kita sebut harta bawaan suami dan jika sebaliknya isteri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya kita sebut harta bawaan isteri.¹⁰

¹⁰*Op Cit.* hlm. 12

g. Harta Pencaharian

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha perseorangan atau usaha bersama suami isteri yang terikat didalam ikatan perkawinan.

h. Harta Pemberian

Istilah ini yang jelasnya ialah harta asal pemberian, dipakai untuk menunjukan harta kekayaan yang didapat suami isteri secara bersama atau secara perseorangan yang berasal dari pemberian orang lain.

i. Pewaris

Istilah ini dipakai untuk menunjukn orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris. Tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan, atau empunya harta warisan.

j. Pewarisan

Istilah ini dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya.

k. Ahli Waris

Istilah ini dipakai untuk menunjukan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan.¹¹

Istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum

¹¹*Ibid.* hlm. 13

waris nasional dan sebagainya. Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.¹²

Sebagaimana telah dikemukakan diatas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini perhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat. Ter Haar menyatakan:“...*het adaterfrecht de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige process van doorgeven en overgaan van het materiele en immateriele vermogen van generatie op generate.*”¹³ Yang artinya, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi. Soepomo menyatakan: Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁴

¹²*Ibid.* hlm. 7

¹³ Ter haar, 1950, *Beginselen en stelsel van het adat recht*, Jakarta, JB. Wolters Groningen, 4e druk, hlm. 197

¹⁴ Soepomo, 1967, “*Bab – bab Tentang Hukum Adat*” Jakarta, Penerbitan Universitas, hlm. 72

Hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para pewarisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia, jadibukanlah sebagaimana dikemukakan Wirjono pengertian “warisan” ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Perhatikan istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seorang, sedangkan kami mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.¹⁵

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, 1976, “*Hukum Warisan di Indonesia*” Bandung, Sumur, cetakan kelima, hlm. 8

sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia .¹⁶

2. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Dengan uraian yang berpangkal tolak dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa didalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari :

- a. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri.
- b. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak.
- c. Asas Kerukunan dan kekeluargaan.
- d. Asas Musyawarah dan mufakat.
- e. Asas Keadilan.

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Op Cit.* hlm. 9

hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti didalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat, dan hukum pidana adat. Dengan kata simpulan bahwa asas-asas yang berdasarkan pancasila itu adalah asas-asas umum didalam hukum adat.¹⁷

3. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang memang “*typrend*” bagi aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia. Hukum adat waris menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda. Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenisnya macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hukum waris adat tidak mengenal asas “*legitime Portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris

¹⁷*Ibid.* hlm. 21

barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan.¹⁸

4. Sistem Pewarisan Adat

a. Sistem Keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.¹⁹

Secara teoritis, sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
- 3) Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain).

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Op cit.* hlm. 9

¹⁹*Op cit.* hlm. 23

Sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal. Dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.²⁰

b. Sistem Kewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati atau dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakannya pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

Kebaikan dari sistem individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisnya itu

²⁰*Ibid*, hlm.23

kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan matrealisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.²¹

c. Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan kolektif dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Kebaikan dari sistem kolektip ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem

²¹*Ibid.* hlm. 25

kolektip ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian luas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.

d. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun temurun. Seperti halnya dengan sistem kolektip setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut, yaitu mayorat lelaki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, terutama yang beradat pepadun, atau juga berlaku sebagaimana di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Irian Barat²² dan sistem mayorat perempuan seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera

²²Natty kaiway, 1978, *Suatu Tinjauan Mengenai Hukum Adat Waris di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura*, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.

Selatan. Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain. Sistem mayorat seringkali disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak waris anak punyimbang itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi berdasarkan atas asas tolong-menolong oleh bersama untuk bersama.

Sistem kolektif dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah kerabat, tanah-tanah, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian atau harta perkawinan orang tua disana sini sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat dimasa sekarang

sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan, maupun untuk pemilikan. Jalan keluar dari kemungkinan menimbulkan perselisihan diantara para waris dikemudian hari pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan cara bagaimana mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal ia telah berpesan yang telah disampaikannya dengan terang kepada isteri dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia telah wafat.²³

5. Tata Cara Membagi Harta Warisan

Pelaksanaan pembagian harta warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan diantara para ahli waris. Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan dengan cara :

- a. Musyawarah sesama ahli waris/ keluarga.
- b. Musyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa.

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara :

- a. Musyawarah dengan sesama ahli waris dengan di saksikan oleh sesepuh desa.
- b. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa.
- c. Selain bantuan dari pamong desa, juga dimintakan bantuan oleh Ulama.

Apabila usaha-usaha permusyawarahan ini gagal maka harus diajukan

²³*Op Cit.* hlm. 30

kepengadilan sepanjang mengenai tanah/sawah, akan selalu menghubungi desa untuk keperluan balik nama.²⁴

Pembagian harta perkawinan pada masyarakat hukum adat umumnya merupakan tanggung jawab orang tua, anak selalu tunduk dan taat pada putusan orang tua, ketaatan para ahli waris pada pembagian harta waris yang dilakukan oleh pewaris, karena ahli waris sangat takut dengan petuah. Petuah adalah kata-kata dari pewaris kepada ahli waris yang tidak tunduk, taat kepada putusan orang tua atau menolak putusan orang tua. Pada umumnya proses pembagian harta benda menurut hukum adat, terutama pada masyarakat adat Jawa dilakukan ketika orang tua masih hidup. Proses dilakukan dengan cara musyawarah mufakat, walaupun dilakukan oleh sepihak ayah ibu mereka, namun keputusan yang terdekat.²⁵

6. Para Ahli Waris

Hukum adat anak-anak dari sepeninggalan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila sipeninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari sipeninggal warisan untuk menjadi ahli waris tertutup.

a. Anak yang lahir diluar perkawinan

Menurut hukum adat waris di Jawa, anak yang lahir diluar perkawinan itu hanya menjadi waris didalam harta peninggalan ibunya saja serta juga didalam harta

²⁴Suparman Eman, *Op Cit.* hlm. 65

²⁵Rat Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya, Laksbang Yustitia, hlm. 194

peninggalan kerabat ataupun famili dari pihak ibunya. Seorang anak demikian menurut hukum adat di Jawa Tengah dianggap (fiksi) tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan pihak bapak.²⁶

b. Anak Angkat

Kedudukan hukum anak angkat ini beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama. Didalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaan parental seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan didalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya seperti dipulau bali kedudukan anak angkat berbeda. Di Pulau Bali mengangkat anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta memasukkan anak tersebut kedalam keluarga bapak angkatnya sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Di Jawa Timur, Tengah dan Barat perbuatan anak angkat itu hanyalah memasukan anak itu ke kehidupan rumah tangga orang tua yang mengangkatnya tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tuanya sendiri. Jadi anak angkat didaerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya.

Khusus di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenai anak angkat itu maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai menjadi dewasa dalam lingkungan rumahnya lambat laun timbul dan berkembanglah hubungan kerumah tanggaan antara orang tua angkat dan anak yang diangkat.

²⁶Tolib Setiady, *Op Cit.* hlm. 297

Hubungan kerumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta kekayaan rumah tangga tersebut.

c. Anak Tiri

Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan ibu kandung dan bapak tiri atau sebaliknya adalah warga serumah tangga pula. Terhadap ibunya atau bapak kandungnya anak itu adalah ahli waris tetapi terhadap ibunya atau bapak tirinya anak itu bukan ahli waris melainkan hanya sebagai warga serumah tangga saja. Hidup bersama dalam satu rumah tangga ini membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terhadap anggota yang lain. Kadang-kadang pertalian rumah tangga antara bapak tiri dengan anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah tangga itu menjadi begitu eratnya hingga terjadi kenyataan-kenyataan bahwa seorang bapak tiri menghibahkan sebidang sawah kepada anak tirinya. Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya tetapi ia ikut mendapat penghasilan dan bagian dari harta peninggalan bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda.²⁷

d. Kedudukan Janda

rumah tangga suami-isteri, isteri itu setelah suaminya meninggal dunia mempunyai kedudukan yang khusus. Kalau yang dijadikan syarat bagi waris itu tali kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah atau keturunan maka sudah jelas sekali bahwa seorang janda itu tidak mungkin merupakan waris waris dari suaminya. Tetapi ada kenyataan juga bahwa dalam suatu perkawinan itu

²⁷Tolib Setiady, *Op cit.* hlm. 303

hubungan lahir batin antara suami dan istri itu dapat sedemikian eratnya sehingga jauh melebihi hubungan antara suami dengan saudara sekandungnya misalnya. Realitas inilah yang menyebabkan seorang janda itu dirasa adil apabila dalam hal warisan khususnya diberikan kedudukan yang istimewa serta pantas disamping kedudukan anak-anak si peninggalan warisan.²⁸

e. Kedudukan Janda Laki-Laki atau Duda

Kedudukan janda laki-laki atau duda ini masing-masing daerah dengan sifat kekeluargaannya yang Matrilineal, Patrilineal, atau Parental itu tidak sama. Di daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan Matrilineal suami pada hakikatnya tidak masuk keluarga isteri, maka akibat dari keadaan ini adalah bahwa suami pada hakikatnya tidak berhak menerima apa-apa dari harta warisan isterinya. Di Pulau Bali yang sifat kekeluargaannya Patriarchaat ditegaskan bahwa janda laki-laki mendapat bagian dari harta warisan isterinya yaitu dari barang-barang yang dulu oleh isteri dibawa dari rumahnya sendiri pada waktu nikah, barang-barang pencaharian si isteri dan barang-barang bagian isteri dari harta milik bersama suam-isteri.

Sifat kekeluargaan Patrilineal dijumpai di daerah-daerah seperti di Jawa kedudukan duda ini pada hakikatnya sama dengan kedudukan janda perempuan. Jadi apa yang telah diuraikan di atas pada dasarnya berlaku juga bagi janda laki-laki atau duda. Janda laki-laki atau duda jadinya berhak mendapat nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah isterinya meninggal dunia. Tetapi kenyataan menunjukkan keadaan yang berlainan sebab biasanya duda itu tidak begitu mudah

²⁸*Op Cit.* hlm. 304

akan terlantar perihal kehidupan sehari-hari setelah isterinya meninggal, sebab duda yang bersangkutan lajimnya dengan biasa meneruskan pekerjaannya sehari-hari sudah dapat melanjutkan kehidupannya. Jadi bagi seorang duda pada umumnya tidak mempunyai alasan yang kuat dan mendesak seperti halnya dengan janda perempuan untuk menahan pembagian harta peninggalan sebab kehidupan selanjutnya tidak semata-mata tergantung dari nafkah harta peninggalan isterinya. Hanya apabila seorang janda laki-laki itu memang nyata-nyata memerlukan nafkah dari harta peninggalan isterinya misalnya karena ia sudah tidak kuat fisik untuk bekerja lagi atau dalam keadaan yang memang kekurangan maka ia dapat menuntun supaya harta itu terutama disediakan bagi kehidupannya.²⁹

f. Ahli waris lainnya (selain anak dan janda)

Ahli waris lainnya ini baru berhak atas harta peninggalan apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Dengan memperhatikan adanya peraturan penggantian waris maka ketentuan dimuka tadi harus dibaca dan diartikan, bahwa apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia daripada si peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkan anak-anak, maka cucu-cucu dari peninggalan warisan itu menggantikan orang tuanya. Mereka bersama-sama berhak atas bagian dari harta peninggalan kakek-nenek mereka. Kalau peninggal warisan tidak meninggalkan anak atau cucu serta keturunan seterusnya ke bawah maka orang tuanya adalah berhak atas harta warisannya bersama-sama dengan jandanya kalau ada, kalau orang tuanya itu sudah wafat lebih dahulu maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudara sekandungnya.³⁰

²⁹*Op Cit.* hlm.308

³⁰*Op Cit.* hlm. 309

D. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Lampung dikenal dengan sebutan “*Sai Bumi Khua Jukhai*” dalam Bahasa Indonesia artinya “*Satu Bumi Dua Cabang*”. Untuk “*Sai Bumi*” itu bermakna suku bangsa yang mendiami satu wilayah yang berasal dari keturunan yang sama. Sedangkan “*Khua Jukhai*” bermakna dua jenis adat istiadat yang dikenal masyarakat. Masyarakat Lampung memiliki struktur hukum dengan adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut tersebar di berbagai daerah di Lampung.

Adat istiadat di Lampung dibedakan menjadi dua golongan adat yaitu Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Saibatin menempati di daerah Labuan Maringgai, Pugung, Jabung, Way Jepara, Kalianda, Raja Basa, Teluk Betung, Padang Cermin, Cukuh Balak, Way Lima, Talang Padang, Kota Agung, Semaka, Suoh, Sekincau, Batu Brak, Belalau, Liwa, Pesisir Krui, Ranau, Martapura, Muara Dua, dan Kayu Agung. Sedangkan Masyarakat Pepadun menempati di daerah Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, Terbanggi, Menggala, Mesuji, Panaragan, Wiralaga, Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, Pugung, Negeri Besar, Katapang, Pakuan Ratu, Sungkay, Bunga Mayang, Blambangan Umpu, Baradatu, Bahuga, dan Kasui.

Adat Pepadun di dirikan sekitar abad ke-16 pada zaman kesultanan Banten. Pada awalnya terdiri dari 12 kebuaiian Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku,

kemudian di tambah 12 kebuaian lain yaitu Mego Pak Tulang Bawang, Buay Lima Way Kanan, dan Sungkai Bunga Mayang (3 buay) sehingga menjadi 24 kebuaian. Kata “Pepadun” artinya tempat duduk dalam pengangkatan seorang pemimpin adat, dari tinjauan orang Lampung sejarah Paksi Pak Sekala Brak. Bahwa dahulu “Pepadun” pertama dibuat dari sebuah kayu yang menjadi sesembahan suku Tumi yang berpaham animisme didaerah Gunung Pesagi, untuk merubah kepercayaan mereka maka ke-empat paksi dari Paksi Pak Skala Brak menebang kayu yang bernama melasa kepampang tersebut kemudian dijadikan pepadun dan selanjutnya digunakan sebagai sarana pengangkatan Sultan.

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat

Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.³¹

E. Sejarah Buai Nunyai di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara

Masyarakat Lampung pada awalnya bermukim di daerah Sekalabrak yang berada di sekitar Gunung Pesagi hingga tepian Danau Ranau, yang sekarang menjadi Kabupaten Lampung Barat. Terdapat empat Empuyang merupakan cikal bakal masyarakat Lampung, keempat empu tersebut adalah: Empu Canggih bergelar Ratu Di Puncak, Empu Serunting Bergelar Ratu Di Pugung, Empu Rakihan bergelar Ratu Di Belalaw, dan Empu Aji Saka bergelar Ratu Di Pemanggilan. Singkat cerita yang membentuk kelompok *jurai* Pepadun Abung Siwo Migo adalah Empu Canggih bergelar Ratu Di Puncak yang beristri tiga. Ketiga orang istri Empu Canggih tersebut adalah Puteri Laut Lebu yang melahirkan anak puteri Nuban, Puteri Ranau yang melahirkan anak Nunyai dan Unyi, Puteri Pagaruyung yang melahirkan anak Betan lebih dikenal dengan nama Subing.

Abad ke 14 terjadi migrasi dari daerah Sekalabrak ke seluruh wilayah Lampung, dikisahkan Empu Canggih melakukan perjalanan mencari daerah baru untuk mendirikan perkampungan, bermigrasi Empu Canggih ke daerah Selabung selanjutnya pindah lagi ke Canguk Gaccak. Lokasi Canguk Gaccak inilah sebagai tempat bergabungnya marga-marga seperti marga Kunang, marga Anak Tuho, marga Selagai, marga Nyerupa dan marga Beliuk untuk menjadi satu kelompok yang dinamakan Abung Siwo Migo. Nunyai gelar adat Minak Trio Deso hidup


³¹Sumber Informan sekertaris adat Di Kabupaten Lampung Utara 31 Desember 2016.

pada tahun 1670 sampai dengan 1775. Minak Trio Deso memiliki *maju* (istri) dua, yang pertama Minak Rajo Lemawung dari daerah Melinting dan yang kedua Minak Mungghah Dabung dari daerah Sekipi. Dari istri yang pertama memiliki anak keturunan yaitu Minak Penatih Tuho, sedangkan dari istri yang kedua memiliki anak keturunan Minak Krio Demung Latco, dan Minak Kebahyang. Beliau Minak Penatih Tuho menurunkan anak keturunannya yang pertama Minak Semelasem, yang kedua Minak Gutti Selango (Krio Lanang Jayo). Minak Semelasem menurunkan keturunannya di Bumi Agung, Minak Gutti Selango menurunkan keturunannya di Kotabumi.

Buai Nunyai yang tergolong kelompok Abung Siwo Migo menyebar di kampung-kampung seluruh Kabupaten Lampung Utara, penyebaran kampung-kampungnya yaitu: Kampung Kota Alam, Kampung Blambangan, Kampung Bumi Abung Marga, Kampung Surakarta, Kampung Bandar Abung, Kampung Mulang Maya, Kampung Gedung Nyapah. Kampung Pungguk Lama, Kampung Penagan Ratu, Kampung Negeri Kegelungan, Kampung Labuhan Dalem, Kampung Banjar Abung, Kampung Kotabumi Ilir, Kampung Kotabumi Tengah, Kampung Kotabumi Udik, Kampung Bumi Nabung Way Abung, Kampung Bumi Nabung Way Seputih, Kampung Bumi Nabung Cappang; dan Kampung Cahaya Negeri.

“Ratu Batang Hari Pak Rajo Jak Jaman Bubar Jak Skala Brak Mohon Dibuai Nunyai.”

Kerangka Pikir



Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa:

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta bagaimana cara warisan itu dialihkan. Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan

penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Adapun proses pewarisan adat yaitu ada yang dilakukan semasa pewaris masih hidup dan proses pwarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Hukum waris dalam masyarakat adat lampung pepadun sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan. Dalam hal ini masyarakat adat lampung pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana keanggotaan keluarganya ditarik atau diperhitungkan berdasarkan garis keturunan laki-laki (bapak). Sistem kekeluargaan patrilineal yaitu status kedudukan anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan anak perempuan. Sistem kekerabatan patrilineal inilah yang akan mempengaruhi pembagian harta waris dalam hukum adat lampung pepadun yaitu dalam pembagian harta warisan bagaimana struktur masyarakat adat Lampung Pepadun Buai Nunyai, bagaimana sistem kewarisan, subjek dan objek kewarisan, pembagian warisan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer dalam mengkaji dan menelusuri hukum adat yang berlaku di masyarakat.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecah atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan

penelitian terhadap data primer di lapangan. Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi di lapangan, dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa responden dan narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.³²

D. Sumber Dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian lapangan dari sejumlah narasumber yang menyangkut informasi tentang pewarisan hukum adat Lampung Pepadun. Kemudian sumber data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. Pada penelitian ini penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu para pihak yang dianggap memahami dan mengerti seputar permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pembagian harta waris menurut sistem kewarisan hukum adat Lampung Pepadun.

³²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 112

Narasumber tersebut adalah masyarakat adat Lampung Pepadun di Kelurahan Kotabumi Ilir, Tengah, Udik Kabupaten Lampung Utara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan yang melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan , mengutip dan menelaah peraturan per undang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pembagian harta waris menurut sistem kewarisan hukum adat Lampung Pepadun. Adapun data yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan ini meliputi:

Buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, dan makalah.

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan pasif. Observasi partisipan pasif dimana observer mengamati fenomena social yang terjadi didalam masyarakat mencatatnya secara sistematis namun tidak ikut terlibat dalam aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan menurut sifatnya observasi dilakukan secara sistematis yaitu observasi dilakukan menurut struktur yang bersifat faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan katagori dan

masalah yang hendak di observasi. Objek observasi dalam hal ini adalah kehidupan masyarakat adat di Kelurahan Kotabumi Udik, Tengah, Ilir, dan tokoh dat setempat.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca serta mengutip materi yang diperlukan seperti buku-buku literatur dan dokumen-dokumen adat yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer tentang objek yang diteliti. Dalam Proses Wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu Pihak berfungsi sebagai informan sedangkan pihak lain berfungsi sebagai responden. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman dan ditunjukkan langsung kepada 3 orang informan dari 3 Kelurahan yaitu yang berasal dari Kotabumi Udik, Tengah, Ilir selaku ketua adat serta 15 orang yang menjadi responden. 5 orang dari Kotabumi Udik, 5 orang dari Kotabumi Tengah dan 5 Orang dari Kotabumi Ilir. Responden berupa Ahli waris dan Pewaris guna mengetahui dan memahami tentang waris adat Lampung pada masyarakat adat Lampung di Kelurahan Kotabumi Udik, Tengah, Ilir.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa data yang diperoleh secara selektif untuk mengetahui apakah ada data yang salah dan apakah data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan di dalam pokok bahasan sehingga diperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian ini.
- c. Sistematika data, yaitu menyusun data menurut tata urutan yang ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahasan sehingga mudah untuk dianalisis.

F. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.³³ Data dalam hal ini akan diuraikan kedalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

³³Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit.*, hal .127

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Struktur Masyarakat adat Lampung Pepadun mempunyai hubungan kekeluargaan yang terdiri dari keanggotaan masyarakat adat. Suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari segabungan keluarga luas dalam ikatan bertali darah atau adat di sebut Buai. Hubungan kekerabatan masyarakat adat Lampung terdiri dari 3 kelompok kerabat menyanak yaitu kelompok keluarga bertalian darah, kelompok keluarga bertalian perkawinan, kelompok keluarga bertalian adat.
2. Sistem pewarisan dan Proses pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan dengan cara penunjukan atau penerusan kepada yang masih hidup dan dengan cara pembagian harta waris setelah ahli waris meninggal. Sistem pewarisan yang digunakan yaitu sistem mayorat laki-laki. Sistem mayorat laki-laki merupakan sistem pewarisan yang pengalihan hak penguasaannya tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tertua.

3. Subjek dalam pewarisan ini yaitu pewaris dan ahli waris. Objek dalam pewarisan adalah harta waris dalam masyarakat adat lampung yaitu harta turun temurun dari generasi ke generasi yang diwarisi dan dikuasai oleh anak laki-laki tertua. Bentuk harta pewarisan dapat berupa harta berwujud dan harta tidak berwujud.
4. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan keluarga. Pembagian harta warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau mungkin sebaliknya dalam suasana persengketaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Dominikus, Rat. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Bandung : Laksbang Yustitia.

Eman,Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. RefikaAditama.

-----2011. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama .

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Haar, Ter. 1950. *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginselen en stelsel van het adatrecht)*. Jakarta.

Hazairin. 1997. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tinta Mas.

Halim, Ridwan. 1985. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Natty kaiway. 1978. *Suatu tinjauan mengenai hukum adat waris di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura*. Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.

Prodjodikoro, R.Wirjono. 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Soepomo. 1967. *Bab – bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: penerbitan Universitas.

B.Makalah

Rizani Puspawijaya dalam makalah *Masyarakat Adat Lampung*. 2002.

C. Lain-lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional* 14 sampai dengan 17 Januari 1975 di Yogyakarta.